



P U T U S A N
Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Kartin Suko;
2. Tempat lahir : Tilamuta;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 6 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tutulo, Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja/Tidak Bekerja;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ishak Suko, SH dan Muh. Syarif Lamanasa, SH.,MH merupakan advokat/pengacara dan konsultan hukum pada Divisi Hukum Yayasan Payu Limo Totalu yang beralamat di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Gorontalo. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

m e l a w a n

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR BOALEMO, Cq KASAT LANTAS KEPOLISIAN RESOR BOALEMO Cq Anggota SATLANTAS KEPOLISIAN RESOR BOALEMO atas nama RIVKY dan TALIKI/MALIKI yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Nomor 117, Tilamuta, Kabupaten Boalemo. 96313;

Dalam hal ini Termohon memberikan Kuasa untuk menghadapi sidang Pra Peradilan perkara Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Tmt kepada 1. KOMBESPOL RONY YULIANTO, S.H.,S.I.K 2. KOMPOL RAMLAN S PO'OE, S.H., 3. PENATA TK. I SALIKHUN BERNY IKANO, S.H., 4. INSPEKTUR POLISI SATU ARPAING AMI, S.H., 5. INSPEKTUR POLISI DUA SILVANA DIANI, S.H, 6. INSPEKTUR POLISI DUA WISNAWATI U. OTAYA, SH., 7 INSPEKTUR POLISI DUA MEDIN PAKAYA, SH berdasarkan Surat Perintah tanggal 24 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN

Tmt tanggal 17 Desember 2021 tentang Penunjukan Hakim;

- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Tmt tanggal 17 Desember

2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Permohonan Pemohon Praperadilan tertanggal 17 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat Permohonan Praperadilan tertanggal 17 Desember 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta register Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Tmt tanggal 17 Desember 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN

1. Bahwa terlahirnya lembaga Praperadilan adalah karena terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan *Anglo Saxon*, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia;
2. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP pada hakekatnya dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic.Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum). Koreksi atau pengujian keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dilakukan apabila wewenang dilaksanakan secara sewenang-wenang, digunakan dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP. Koreksi ini dilakukan guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini PEMOHON. Dengan demikian, maka dapat diartikan bahwa Lembaga Praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identik dengan lembaga *pre-trial* yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *Habeas Corpus*, yang pada hakekatnya memberi pengertian bahwa di

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Tmt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masyarakat yang berbudaya, pemerintah mempunyai kewajiban untuk selalu menjamin hak kemerdekaan setiap orang;

3. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP harus dimaknai dan diartikan sebagai suatu lembaga untuk menguji perbuatan hukum yang akan diikuti upaya paksa oleh penyidik atau penuntut umum, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan adalah untuk menguji sah tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyidik, penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan, sebagaimana secara khusus Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor. 21/PUUXII/ 2014, telah memberikan penegasan dan interpretasi bahwa penyitaan adalah merupakan objek praperadilan;

4. Bahwa penyitaan masuk termasuk dalam objek pra peradilan karena merupakan bagian dari mekanisme control terhadap kemungkinan terjadinya tindakan sewenang-wenang dari penegak hukum dalam melakukan penyitaan. Apabila seseorang dikenai upaya paksa maka hak asasi yang bersangkutan akan terganggu, di lain sisi, ada kemungkinan upaya paksa yang dikenakan terhadapnya tidak dilakukan secara benar menurut hukum, sehingganya dibutuhkan suatu mekanisme tertentu untuk menguji keabsahan upaya paksa tersebut dalam rangka melindungi hak asasi manusia yaitu melalui upaya praperadilan;

5. Bahwa dengan adanya tindakan penyitaan terhadap benda/barang, yang dilakukan tidak berdasarkan hukum atau tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang dalam hal ini PEMOHON untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap tindakan penyitaan melalui Lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak untuk menilai keabsahan tindakan penyitaan ini sesuai dengan spirit atau ruh atau jiwa KUHAP, yang kemudian semakin dikukuhkan dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 UU 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia (UU HAM), yang berbunyi: "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar". Hal ini merupakan pengejawantahan dari Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Tmt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”;

6. Bahwa tujuan Praperadilan adalah untuk melindungi hak asasi manusia khususnya hak atas kebebasan (*right to liberty*) dan hak-hak yang terkait dengan atau merupakan turunan dari *right to liberty* tersebut, sehingga terdapat kemungkinan terdapat tindakan atau upaya paksa oleh negara berupa penyitaan. Penggunaan atas upaya paksa inilah yang harus dikontrol secara ketat, baik syarat-syarat maupun prosedur penggunaannya dengan Undang-Undang, sebab dalam Negara Hukum, yang menghormati dan menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, pembatasan terhadap hak asasi manusia itu sah jika dilakukan dengan undang-undang;

7. Bahwa sangat beralasan bilamana Praperadilan yang dimohonkan PEMOHON diajukan dihadapan hakim, sebab yang dimohonkan oleh PEMOHON untuk diuji oleh pengadilan adalah terhadap ketidakjelasan penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON, dilanggarnya hak asasi PEMOHON akibat tindakan TERMOHON yang dilakukan tidak sesuai prosedur yang ditentukan oleh hukum acara pidana dan dilakukan dengan prosedur yang salah dan menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana dalam hal ini KUHP;

8. Bahwa dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014, maka menjadi jelas dan terang bahwa penyitaan adalah merupakan objek praperadilan. Dengan demikian maka Permohonan PEMOHON untuk menguji keabsahan penyitaan melalui praperadilan adalah sah menurut hukum, sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangannya bahwa praperadilan adalah berkenaan dengan keabsahan upaya paksa dan akibat hukum yang bersangkutan-paut dengannya. Tindakan yang termasuk kategori upaya paksa adalah penangkapan, penahanan, **penyitaan** dan penggeledahan; (Putusan MK hal 119);

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. TENTANG FAKTA HUKUM

1. Bahwa Pemohon adalah pemilik dari kendaraan bermotor dengan

Spesifikasi Sebagai Berikut:

Merk/Type : Honda VCX/V1JO2Q32LO A/T

No. Polisi : DM 2944 CP

Nomor Mesin : KF21E-11478704

Nomor Rangka : MH1KF2115KK149130

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Tmt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna : Putih
Tahun : 2019
STNK A/N : KARTIN SUKO

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021, sekitar pukul 16.35 wita Sdr. Salmin Hasan (mohon selanjutnya disebut sebagai pengendara) mengendarai kendaraan bermotor sebagaimana identitas kendaraan pada poin 1 (satu) diatas;

3. Bahwa sampai di Desa Lahumbo, Tilamuta, Boalemo, dilakukan pemeriksaan oleh SATLANTAS Polres Boalemo;

4. Bahwa saat itu pengendara membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), lupa membawa SIM sehingga anggota SATLANTAS Polres Boalemo melakukan Tindakan Langsung (TILANG) dan menyita/menahan kendaraan bermotor yang dikendarai oleh pengendara;

5. Bahwa pengendara memohon agar di TILANG dan yang ditahan hanya STNK saja tetapi Anggota SATLANTAS Polres Boalemo yang bernama RIVKY dan Taliki/miliki (Marga) tidak membolehkannya karena menurut mereka berdasarkan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

6. Bahwa pada saat itu Penasihat Hukum pengendara yakni Ishak Suko, SH mendatangi lokasi kejadian dan meminta kepada anggota SATLANTAS agar yang disita STNK saja bukan kendaraannya, tetapi pak Rivki, Taliki/miliki (Marga) dkk tidak membolehkannya karena berdasarkan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

7. Bahwa saat itu pengendara dan kuasa hukumnya sudah menjelaskan kepada Anggota SATLANTAS Polres Boalemo tentang prosedur penyitaan sebagaimana KUHP, dan menerangkan bahwa kendaraan bermotor tersebut tidak sama sekali berhubungan dengan kejahatan apapun serta memahami pasal 32 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tetapi oleh anggota SATLANTAS Polres Boalemo yang bernama RIVKY dan Taliki (Marga) tidak menghiraukannya, bahkan meminta kepada pengendara dan Penasihan hukumnya untuk mengajukan upaya hukum jika keberatan kendaraan tersebut disita oleh mereka;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Tmt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sampai permohonan ini kami ajukan, kendaraan bermotor yang dikendari oleh Pengendara tetaplah disita oleh SATLANTAS Polres Boalemo;

2. PENYITAAN TIDAK SESUAI DENGAN HUKUM ACARA

1. Bahwa merujuk pada pengertian penyitaan dalam KUHAP **Pasal 1 angka (16)** "Penyitaan adalah Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan";
2. Bahwa penyitaan dilakukan harus dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang (**Pasal 1 Angka (17) KUHAP**);
3. Bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat (**Pasal 38 Ayat (1) KUHAP**);
4. Bahwa apabila kita melihat dasar Hukum penyitaan suatu barang atau benda yang diatur dalam KUHAP, maka sangatlah jelas yang bisa melakukan suatu tindakan penyitaan adalah **PENYIDIK** dan dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri;
5. Bahwa bila melihat kronologi di atas, didasarkan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dipahami oleh Anggota SATLANTAS Polres Boalemo sebagai dasar penyitaan terhadap kendaraan bermotor yang memiliki STNK lengkap dan bukan hasil kejahatan, maka hal tersebut adalah keliru;
6. Bahwa dengan melihat kejadian tersebut, timbul pertanyaan besar kenapa SATLANTAS Polres Boalemo menyimpangi ketentuan peraturan perundangan-undangan demi menyita atau menguasai kendaraan bermotor milik orang lain ???;
7. Bahwa penyitaan merupakan suatu upaya paksa guna mengamankan suatu benda bergerak maupun tidak bergerak, sehingganya penyitaan haruslah dilakukan sesuai dengan aturan Hukum acara yang berlaku (KUHP);
8. Bahwa hukum acara memberikan perlindungan yang termasuk didalamnya adalah perlindungan terhadap tindakan pencarian bukti kesalahan yang tidak masuk akal dan menjurus pada *unfair prejudice*



atau penyitaan terhadap barang dengan cara melanggar hukum dalam proses penyidikan;

9. Bahwa dengan melihat fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, terlihat jelas tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon tidak sesuai dengan Hukum acara yang berlaku;

PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta kiranya segera mengadakan Sidang Praperadilan terhadap **TERMOHON** tersebut sesuai dengan hak-hak **PEMOHON** sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 serta mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Cq. Hakim Yang Memeriksa Permohonan ini berkenan memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon adalah Tidak Sah dan batal demi hukum;
3. Memerintahkan Termohon ataupun pihak lain yang menguasai kendaraan bermotor dengan spesifikasi :

Merk/Type : Honda VCX/V1JO2Q32LO A/T
No. Polisi : DM 2944 CP
Nomor Mesin : KF21E-11478704
Nomor Rangka : MH1KF2115KK149130
Warna : Putih
Tahun : 2019
STNK A/N : KARTIN SUKO
Untuk Dikembalikan kepada Pemohon;

4. Menghukum Termohon Praperadilan untuk membayar perkara menurut hukum;

ATAU,

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan ada beberapa perubahan namun tidak merubah esensi dari pokok permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri Tilamuta menyatakan:

1. Menerima Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon adalah Tidak Sah dan batal demi hukum;
3. Memerintahkan Termohon ataupun pihak lain yang menguasai kendaraan bermotor dengan spesifikasi :

Merk/Type : Honda VCX/V1JO2Q32LO A/T
No. Polisi : DM 2944 CP
Nomor Mesin : KF21E-11478704
Nomor Rangka : MH1KF2115KK149130
Warna : Putih
Tahun : 2019
STNK A/N : KARTIN SUKO
Untuk Dikembalikan kepada Pemohon;

4. Menghukum Termohon Praperadilan untuk membayar perkara menurut hukum;

ATAU,

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon tersebut di atas adalah mengenai penyitaan barang bukti berupa kendaraan bermotor dengan nomor kendaraan DM 2944 CP yang merupakan milik Pemohon yang telah dilakukan sita oleh penyidik Kepolisian Resor Boalemo dikarenakan telah melanggar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan telah mendapatkan informasi dari Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Tilamuta terkait berkas perkara yang dimohonkan praperadilan maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”, sejalan dengan ketentuan tersebut, frasa “suatu perkara sudah mulai diperiksa” ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 haruslah dimaknai permintaan



praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama Terdakwa/Pemohon Praperadilan;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi terkait berkas perkara pokok permohonan praperadilan dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta kemudian Hakim secara *ex officio* melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut, dan ternyata berkas perkara tilang atas nama Salmin Hasan dengan nomor kendaraan DM 2944 CP telah dilakukan pelimpahan pada Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sebagaimana surat tanda terima pelimpahan berkas perkara tilang hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 oleh Baur Tilang Brigadir Polisi Satu Andy Saputra Hippy dengan jumlah 71 (tujuh puluh satu) berkas, daftar perkara tilang dan penyelesaian sidang tanpa uang titipan sidang tanggal 24 Desember 2021, bukti Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu dengan nomor register penyidikan 9016/XII/2021/LL dan nomor register tilang G9339016 atas nama Salmin Hasan dengan nomor kendaraan DM 2944 CP;

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan Hakim, maka Hakim juga telah melihat sistem informasi Pengadilan Negeri Tilamuta berdasarkan informasi yang diperoleh dari Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta, sehingga diperoleh fakta bahwa benar berkas perkara tilang atas nama Salmin Hasan dengan nomor kendaraan DM 2944 CP telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021, sehingga jika dikaitkan dengan pokok permohonan Praperadilan Pemohon mengenai penyitaan barang bukti berupa kendaraan bermotor dengan nomor kendaraan DM 2944 CP yang merupakan milik Pemohon adalah saling bersesuaian. Selain dari pada itu, telah dimulai dan dibuka sidang pertama serta telah diputus perkaranya sebagaimana nomor register 771/Pid.LL/2021/PN Tmt atas nama Terdakwa Salmin Harun, nomor kendaraan DM 2944 CP, yang diputus pada hari Jumat, tanggal 24 Desember 2021 pukul 08.15 WITA dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yang identitasnya tersebut dibalik tilang ini telah melakukan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan oleh karenanya dipidana dengan denda Rp49.000.00 (empat puluh sembilan ribu rupiah) subsidair 2 (dua) hari kurungan dan membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.00 (seribu rupiah);
2. Memerintahkan mengembalikan barang bukti dan jika Terdakwa telah menyetorkan uang titipan denda melalui Bank, agar kelebihan uang titipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda dikembalikan kepada Terdakwa setelah dikurangi denda, biaya perkara, dan biaya leges sebagaimana putusan ini;

Maka dengan demikian Hakim menilai bahwa terhadap Permohonan Praperadilan atas nama pemohon Kartin Suko haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 oleh Achmad Noor Windanny, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rahmat Sadie, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Rahmat Sadie, S.H.

Achmad Noor Windanny, S.H.